



**SALINAN**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK**  
**KALURAHAN KARANGTENGAH DI KALURAHAN KARANGTENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN KARANGTENGAH**  
**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**



**SALINAN**

LURAH KALURAHAN KARANGTENGAH  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
KARANGTENGAH DI KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli Kalurahan, dipandang perlu menyertakan modal kalurahan;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karangtengah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3 );
15. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangtengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGAH

DAN

LURAH KARANGTENGAH

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Karangtengah.
2. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
12. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
15. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal Karang Makmur adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
16. Penyertaan Modal Kalurahan yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan.

## BAB II

### TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

#### Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Karangtengah kepada Badan Usaha Milik Kalurahan bertujuan untuk :

- a. Penguatan BUMKal;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada BUMKAL dari Pemerintah Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kelurahan Karangtengah kepada Badan Usaha Milik Kelurahan Karangtengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Kelurahan.
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMKAL.

## BAB IV

### HASIL PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Pembagian hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMKAL merupakan Pendapatan Asli Kelurahan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kelurahan (APBKAL) setiap tahun.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kelurahan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lurah Kelurahan dan/atau Keputusan Lurah Kelurahan Karangtengah.

Peraturan Kelurahan Karangtengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah  
Pada tanggal 31 Agustus 2022  
LURAH KARANGTENGAH

ttd

H A R Y A N T O

Diundangkan di Karangtengah  
Pada tanggal 31 Agustus 2022  
CARIK KALURAHAN KARANGTENGAH

ttd

WAHYU DEWANTI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2022 NOMOR 6

NO.REG PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH, KAPANEWON IMOGIRI,  
KABUPATEN BANTUL : (076/KARANGTENGAH/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. Carik Karangtengah

Kepala Dusun Pangripta,



KASTIJO SAGIMAN